



BUPATI ACEH JAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA  
NOMOR 28 TAHUN 2025  
TENTANG  
MEKANISME PENGANGGARAN PAJAK KABUPATEN  
DAN RETRIBUSI KABUPATEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penganggaran Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022



- Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
  9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 77);
  10. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 33 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kabupaten (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024 Nomor 33);
  11. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 34 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Kabupaten (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024 Nomor 34);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGANGGARAN PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten Aceh Jaya yang anggotanya di pilih melalui pemilihan umum.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilaksanakan secara elektronik. Dokumen dalam Peraturan Bupati ini, disajikan dalam bentuk ilustrasi dokumen berupa contoh yang menggambarkan kebutuhan informasi yang bersifat dinamis dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang mempunyai kewenangan penggunaan anggaran dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada SKPK.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUD.
9. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut TAPK adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Pejabat Perencana Kabupaten, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat lainnya yang sesuai dengan kebutuhan.
10. Pajak Kabupaten yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Kabupaten yang terhutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Kabupaten bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Kabupaten sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
13. Objek Pajak adalah sumber pendapatan yang dikenakan Pajak dan dibebankan kepada subjek Pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah.
19. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.

BAB II  
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kabupaten mempunyai kewenangan:

- a. menyusun rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
- b. mengajukan rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten kepada DPRK untuk dibahas bersama;
- c. menetapkan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang telah mendapat persetujuan bersama DPRK;
- d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Kabupaten;
- e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBK;
- g. menetapkan Bendahara Penerimaan;
- h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;
- i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Piutang Kabupaten;
- j. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan kekuasaan Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan kabupaten kepada Pejabat Perangkat Kabupaten dengan memperhatikan sistem

pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan menerima uang.

- (2) Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 4

Pejabat Perangkat Kabupaten terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Kabupaten;
- b. Kepala SKPK selaku PPKD; dan
- c. Kepala SKPK selaku PA.

### BAB III

#### KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

#### Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Kabupaten mempunyai tugas:
  - a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan Kabupaten;
  - b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan rancangan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
  - c. koordinasi penyiapan dokumen pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
  - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-APBK;
  - e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten.
- (2) Koordinasi dalam pengelolaan keuangan Kabupaten paling sedikit meliputi:
  - a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Kabupaten;
  - b. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah Kabupaten; dan
  - c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten.
- (3) Koordinator pengelolaan keuangan Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) Koordinator dalam pengelolaan keuangan Kabupaten terkait dengan peran dan fungsi Sekretaris Daerah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten termasuk pengelolaan keuangan Kabupaten.

BAB IV  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
Pasal 6

- (1) PPKD mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Kabupaten;
  - b. menyusun rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
  - c. melaksanakan pemungutan pendapatan Kabupaten yang telah diatur dalam Qanun;
  - d. melaksanakan fungsi BUD; dan
  - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
  - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
  - b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK;
  - c. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
  - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Kabupaten;
  - e. melaksanakan pemungutan pendapatan asli Kabupaten;
  - f. menetapkan anggaran kas;
  - g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Kabupaten;
  - h. menyajikan informasi keuangan Kabupaten; dan
  - i. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Kabupaten.
- (3) Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:
  - a. mengelola investasi;
  - b. meminta dan menerima rencana penganggaran pendapatan dari masing-masing SKPK Pemungut Pendapatan;
  - c. membuat rencana penganggaran pendapatan untuk disampaikan ke TAPK;
  - d. menetapkan anggaran pendapatan asli Kabupaten;
  - e. memantau pelaksanaan pemungutan pendapatan asli Kabupaten oleh SKPK dan/atau petugas yang telah ditunjuk;
  - f. melakukan pengelolaan piutang Kabupaten;

- g. melakukan penagihan piutang Kabupaten;
  - h. membuka Rekening Kas Umum Kabupaten;
  - i. membuka rekening penerimaan;
  - j. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
  - k. melakukan koordinasi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi serta pemungutan Pajak Kabupaten dan Retribusi kabupaten.
- (4) Dalam hal kewenangan pemungutan pendapatan asli Kabupaten dipisahkan dari kewenangan PPKD, SKPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pendapatan asli Kabupaten.

## BAB V PENGUNA ANGGARAN

### Pasal 7

- (1) Kepala SKPK selaku PA mempunyai tugas:
- a. menyusun Rencana Kerja Anggaran SKPK;
  - b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK;
  - c. menyusun dan melaksanakan anggaran SKPK yang dipimpinnya;
  - d. melaksanakan pemungutan Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;
  - e. mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi untuk menggali potensi pendapatan asli Kabupaten serta memaksimalkan pendataan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.
  - f. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - g. mengelola piutang Kabupaten yang menjadi tanggungjawab SKPK yang dipimpinnya;
  - h. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPK yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Kabupaten; dan
  - i. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tugas Kepala SKPK selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:
- a. menyusun anggaran kas SKPK;
  - b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli Kabupaten;
  - c. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan atas penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak melalui Rekening Kas Umum Kabupaten, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan tersebut; dan

- d. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPK yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.
- (3) Kepala SKPK selaku PA mempunyai kewenangan, meliputi:
  - a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan atas penerimaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan atas penerimaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal dibentuk SKPK tersendiri yang melaksanakan wewenang pemungutan pajak kabupaten, Pengguna Anggaran melaksanakan pemungutan pajak kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Mengelola piutang Kabupaten yang menjadi tanggung jawab SKPK yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK.

## BAB VI

### MEKANISME PENGANGGARAN PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

#### Pasal 8


- (1) PA pada masing-masing SKPK yang dibantu oleh pejabat teknis pengelolaan pendapatan dalam menyusun rencana Penganggaran Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. membuat rencana kerja dengan memperhatikan data potensi;
  - b. menyusun perhitungan target pendapatan dengan mengacu dan/atau membandingkan data realisasi penerimaan sejak 5 (lima) tahun sebelumnya;
  - c. membuat kertas kerja perhitungan target penerimaan pendapatan;
  - d. memeriksa draf kertas kerja perhitungan pendapatan;
  - e. mengajukan draf kertas kerja perhitungan pendapatan kepada PPKD; dan
  - f. melakukan entri data di sistem/aplikasi yang tersedia atas kertas kerja perhitungan yang sudah disetujui.
- (2) PPKD dalam menyusun penganggaran Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten dengan memperhatikan:
  - a. menerima usulan kertas kerja dari masing-masing SKPK yang telah direncanakan, terukur dan sesuai dengan data potensi;
  - b. memeriksa kertas kerja perhitungan target penerimaan pendapatan dari masing-masing SKPK, jika kertas kerja dianggap keliru dan tidak disetujui maka draf kertas

- kerja perhitungan pendapatan asli Kabupaten disampaikan kembali ke masing-masing SKPK untuk dilakukan perhitungan ulang;
- c. mengusulkan menetapkan target pendapatan asli Kabupaten kepada TAPK sesuai usulan kertas kerja dari masing-masing Kepala SKPK; dan
  - d. kertas kerja perhitungan yang sudah disetujui akan dikoordinasikan melalui Pejabat Perencana Kabupaten untuk penyusunan dan proses pembahasan kebijakan pengelolaan keuangan Kabupaten.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Kabupaten Aceh Jaya.


Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 4 September 2025 m  
11 Rabiul Awwal 1447 H

  
BUPATI ACEH JAYA,

SAFWANDI

Diundangkan di Calang  
pada tanggal 4 September 2025 m  
11 Rabiul Awwal 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH JAYA,

  
JUANDA